



PUTUSAN

Nomor 1091 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LEO CANDRA alias LEO bin DANIEL LUBIS ;**

Tempat lahir : Bengkulu ;

Umur / tanggal lahir : 29 tahun/ 04 Agustus 1986 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Flamboyan 15 Nomor 11 RT 15/ RW
05 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan
Ratu Agung, Kota Bengkulu;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Honorer Satpol PP Kota Bengkulu ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 04 September 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 05 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 November 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 November 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2364/2016/S.571.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 12 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Mei 2016 ;



Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa LEO CANDRA alias LEO bin DANIEL LUBIS pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya dalam Agustus 2015 bertempat di Jalan Flamboyan 15 Nomor 11 RT 15 / RW 05 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari tertangkapnya Terdakwa ZEFRI ERVAN alias ZEFRI bin YURIZAL (berkas perkara terpisah) oleh Polisi Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 02.30 WIB di Jalan Genting RT 02 RW 01 Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, saat ditangkap dalam diri Terdakwa Zefri ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar dalam plastik klip bening dan 1 (satu) paket sedang dalam plastik klip bening, yang berdasarkan keterangannya Terdakwa Zefri bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut masih ada di rumah kakeknya yaitu Terdakwa Daniel Lubis (Berkas Perkara Terpisah).

Setelah memperoleh keterangan dari Terdakwa Zefri tersebut, kemudian Polisi Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu langsung menuju rumah Terdakwa Daniel Lubis di Jalan Flamboyan 15 Nomor 11 RT 15/RW 05 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, saat penggeledahan rumah Terdakwa Daniel Lubis yang disaksikan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat, ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket besar dalam plastik klip bening yang disimpan di salon speaker dalam kamar yang ditempati Terdakwa LEO CANDRA alias LEO bin DANIEL LUBIS. Berdasarkan pengakuan Terdakwa LEO CANDRA bahwa barang bukti tersebut milik Sdr. Dede (masih buron) yang disimpan di speaker dalam kamarnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 603/032100/2015 yang ditandatangani oleh Freddy H. Simanjuntak selaku Pemimpin Pegadaian Cabang Bengkulu menyatakan bahwa barang bukti yang dikirim oleh Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Bengkulu melalui Surat Nomor B/654/VIII/2015/DitRes Narkoba tanggal 18 Agustus 2015 berupa 2 (dua) paket Narkotika sedang yang terbungkus plastik klip bening hasil penimbangan netto seberat 100,76 gram.

Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium yang dikirim oleh Kepala Balai POM Bengkulu Drs. Zulkifli, Apt., melalui Surat Nomor PM.01.01.90.08.15.2009 yang dinyatakan dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor PM.01.01.90.08.15.2008 yang ditandatangani oleh Penguji Riza Apriani, S.Farm., dengan Manager Teknis Dra. Firni, Apt., M.Kes., bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Kepolisian Daerah Bengkulu melalui Surat Nomor B/656/VIII/2015/Dit.Res.Narkoba tanggal 18 Agustus 2015 berupa serbuk kristal warna putih bening dalam plastik bersegel atas nama Daniel Lubis Dkk., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Bahwa Terdakwa LEO CANDRA menerima penitipan barang bukti yang berupa sabu sebanyak 2 (dua) paket besar dalam plastik klip bening yang terbukti Narkotika Golongan I saat ditangkap oleh anggota Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang atau bukan dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa LEO CANDRA alias LEO bin DANIEL LUBIS pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya dalam Agustus 2015 bertempat di Jalan Flamboyan 15 Nomor 11 RT 15 / RW 05 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari tertangkapnya Terdakwa Zefri Ervan alias Zefri bin Yurizal (berkas perkara terpisah) oleh Polisi Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 02.30 WIB di Jalan Genting RT 02 RW 01 Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, saat ditangkap dalam diri Terdakwa Zefri ditemukan barang bukti

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar dalam plastik klip bening dan 1 (satu) paket sedang dalam plastik klip bening, yang berdasarkan keterangannya Terdakwa Zefri bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut masih ada di rumah kakeknya yaitu Terdakwa Daniel Lubis (berkas perkara terpisah).

Setelah memperoleh keterangan dari Terdakwa Zefri tersebut, kemudian Polisi Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu langsung menuju rumah Terdakwa Daniel Lubis di Jalan Flamboyan 15 Nomor 11 RT.15/RW.05 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, saat penggeledahan rumah Terdakwa Daniel Lubis yang disaksikan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat, ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket besar dalam plastik klip bening yang disimpan di salon speaker dalam kamar yang ditempati Terdakwa LEO CANDRA alias LEO bin DANIEL LUBIS. Berdasarkan pengakuan Terdakwa LEO CANDRA bahwa barang bukti tersebut milik Sdr. Dede (masih buron) yang disimpan di speaker dalam kamarnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 603/032100/2015 yang ditandatangani oleh Freddy H. Simanjuntak selaku Pemimpin Pegadaian Cabang Bengkulu menyatakan bahwa barang bukti yang dikirim oleh Kepolisian Daerah Bengkulu melalui Surat Nomor B/654/VIII/2015/Dit.Res.Narkoba tanggal 18 Agustus 2015 berupa 2 (dua) paket Narkotika sedang yang terbungkus plastik klip bening hasil penimbangan netto seberat 100,76 gram.

Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium yang dikirim oleh Kepala Balai POM Bengkulu Drs. Zulkifli, Apt melalui Surat Nomor PM.01.01.90.08.15.2009 yang dinyatakan dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor PM.01.01.90.08.15.2008 yang ditandatangani oleh Penguji Riza Apriani, S.Farm., dengan Manager Teknis Dra. Firni, Apt., M.Kes., bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Kepolisian Daerah Bengkulu melalui Surat Nomor B/656/VIII/2015/Dit.Res.Narkoba tanggal 18 Agustus 2015 berupa serbuk kristal warna putih bening dalam plastik bersegel atas nama Daniel Lubis Dkk., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009).

Bahwa Terdakwa LEO CANDRA memiliki dan menyimpan barang bukti yang berupa sabu sebanyak 2 (dua) paket besar dalam plastik klip bening yang terbukti Narkotika Golongan I saat ditangkap oleh anggota Dit.Res.Narkoba

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Bengkulu tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang atau bukan dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa LEO CANDRA alias LEO bin DANIEL LUBIS pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya dalam Agustus 2015 bertempat di Jalan Flamboyan 15 Nomor 11 RT 15 / RW 05 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis ganja kering yang dilinting lalu dihisap seperti merokok, setelah menggunakan ganja tersebut, Terdakwa merasa tenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 603/032100/2015 yang ditandatangani oleh Freddy H. Simanjuntak selaku Pemimpin Pegadaian Cabang Bengkulu menyatakan bahwa barang bukti yang dikirim oleh Kepolisian Daerah Bengkulu melalui Surat Nomor B/654/VIII/2015/Dit.Res.Narkoba tanggal 18 Agustus 2015 berupa 2 (dua) paket Narkotika sedang yang terbungkus plastik klip bening hasil penimbangan netto seberat 100,76 gram.

Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium yang dikirim oleh Kepala Balai POM Bengkulu Drs. Zulkifli, Apt., melalui Surat Nomor PM.01.01.90.08.15.2009 yang dinyatakan dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor PM.01.01.90.08.15.2008 yang ditandatangani oleh Penguji Riza Apriani, S.Farm., dengan Manager Teknis Dra. Firmi, Apt., M.Kes., bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Kepolisian Daerah Bengkulu melalui Surat Nomor B/656/VIII/2015/Dit.Res.Narkoba tanggal 18 Agustus 2015 berupa serbuk kristal warna putih bening dalam plastik bersegel atas nama Daniel Lubis Dkk., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009).

Bahwa Terdakwa LEO CANDRA tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib adanya tindak pidana memiliki dan menyimpan barang yang berupa sabu sebanyak 2 (dua) paket besar dalam plastik klip bening yang dilakukan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Dede (masih buron) dan barang bukti tersebut terbukti sebagai Narkotika Golongan I saat ditangkap oleh anggota Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 04 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEO CANDRA alias LEO bin DANIEL LUBIS bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa LEO CANDRA alias LEO bin DANIEL LUBIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening seberat 100,76 gram dirampas untuk dimusnahkan dan
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam dengan Nomor Sim Card 085279124572 dikembalikan kepada Sdr. Daniel Lubis;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 388/Pid.Sus/2015/PN.Bgl., tanggal 10 Februari 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LEO CANDRA LUBIS bin DANIEL LUBIS, **telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar Narkotika diduga jenis sabu terbungkus plastik klip bening seberat 100,76 gram, dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu)

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit HP merk Nokia warna merah hitam dengan sim card 085279124572 dikembalikan kepada Daniel Lubis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 14/Pid.Sus/2016/PT BGL., tanggal 14 April 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 388/Pid.Sus/2015/PN Bgl., tanggal 10 Februari 2016, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 12/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Bgl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Mei 2016, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Mei 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 11 Mei 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 11 Mei 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lokasi ditemukan barang bukti sabu seberat 100,76 gram adalah dalam kamar yang ditempati Terdakwa LEO CANDRA bin DANIEL LUBIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi Saroha Silalahi dan saksi Fajar Bagus (anggota polisi) serta saksi Herman Syaufi (ketua RT setempat) di bawah sumpah di persidangan menerangkan bahwa barang bukti sabu seberat 100,76 gram ditemukan oleh para penyidik dari Polisi Daerah Bengkulu disimpan dalam speaker, dimana speaker tersebut berada dalam kamar yang ditempati Terdakwa. Dengan demikian, Terdakwa mengetahui dan patut diyakini bahwa pemilikan dan penguasaan atas barang bukti sabu seberat 100,76 gram tersebut juga merupakan bagian dari milik terdakwa, mengingat hanya Terdakwa sendiri yang menempati dan tidur di dalam kamar tersebut.

Walaupun Terdakwa tidak mengakuinya, namun dengan ditemukannya barang bukti tersebut di dalam kamar Terdakwa dapat diyakini bahwa Terdakwalah sebagai salah satu dari pemilik barang bukti tersebut. Dan menurut Pasal 189 KUHP, bahwa keterangan Terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri.

Bahwa keterangan saksi Zefri Ervan, saksi Daniel Lubis dan Terdakwa adanya seseorang yang bernama "Dede" sebagai pemilik sabu tersebut merupakan upaya pengalihan tanggung jawab kepemilikan yang sebenarnya, mengingat keberadaan "Dede", baik alamat tempat tinggalnya maupun informasi lain tentang diri Dede tidak diketahui oleh para saksi maupun Terdakwa sendiri. Di pihak lain, seseorang yang bernama "Dede" dikatakan sering datang ke rumah Terdakwa dan bahkan keluar masuk kamar yang ditempati oleh Terdakwa. Apakah memungkinkan seseorang yang tidak dikenal secara baik bisa ke luar masuk dalam sebuah rumah dan dalam sebuah kamar milik orang lain ?

Bahwa awalnya Terdakwa bukan menjadi target operasi dari Penyidik Kepolisian, namun penangkapan Terdakwa diawali oleh tertangkapnya Terdakwa Zevri (berkas terpisah) yang merupakan keponakan kandung Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa Zevri kemudian Terdakwa ditangkap.

2. Keterangan saksi Muhamad Husien (kakak ipar Terdakwa) yang menyatakan bahwa saksi tidak pernah mengirim paket sabu ke alamat rumah Terdakwa, namun saksi pernah mengirim paket berupa pakaian, kue dan kopi. Dengan demikian, keterangan pengiriman paket sabu oleh saksi Muhamad Husien kepada seseorang yang bernama "Dede" dari saksi Zefri Ervan, saksi Daniel Lubis dan Terdakwa LEO CANDRA sendiri merupakan keterangan yang tidak mengandung nilai kebenaran, apalagi para saksi

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut memiliki hubungan saudara yaitu sebagai keponakan kandung maupun sebagai ayah kandung dari Terdakwa sendiri.

3. Bahwa Terdakwa dapat dipandang sebagai bagian dari rangkaian tindak pidana yang terorganisir yang terdiri dari Terdakwa Muhammad Husien (kakak ipar), Terdakwa Daniel Lubis (ayah kandung terdakwa) dan Terdakwa Zevri (keponakan) yang masing-masing menjalani persidangan pada berkas yang terpisah.
4. Bahwa tindak pidana Narkotika telah menjadi kondisi mengkhawatirkan di wilayah Kota Bengkulu. Hal ini ditandai adanya peningkatan jumlah tindak kriminal yang sampai masuk pada proses peradilan. Sehingga upaya pemberantasan Narkotika harus melibatkan semua pihak, termasuk dalam penegakan hukumnya. Vonis hukum yang ringan tidak akan memiliki efek jera kepada para Terpidana.
5. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 14/Pid. Sus/2016/PT.Bgl., tanggal 11 April 2016 tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, mengingat barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 100,76 gram ditemukan di dalam kamar yang ditempati dan dikuasai Terdakwa sehingga sangat tidak sesuai dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran Narkotika.
6. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 14/Pid.Sus/2016/PT.Bgl., tanggal 11 April 2016 tidak jelas mencantumkan status barang bukti yang berupa Narkotika jenis sabu seberat 100,76 gram, sehingga putusan tersebut dapat dipandang sebagai putusan yang tidak cermat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan barang bukti Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 100,76 gram ketika digeledah Penyidik ditemukan di dalam kamar Terdakwa disimpan dalam *speaker* yang berada di dalam kamar Terdakwa.
2. Bahwa secara logika semua barang yang ada di dalam kamar Terdakwa otoritas ada dalam kekuasaan Terdakwa, demikian pula *speaker* adalah dalam kekuasaan Terdakwa, dengan demikian sabu-sabu seberat 100,76 gram yang ada dalam *speaker* di kamar Terdakwa juga dalam kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahwa keterangan Terdakwa yang mengatakan sabu-sabu yang ada dalam salon *speaker* di kamar Terdakwa adalah milik Dede, tidak didukung dengan bukti yang sah, karena di samping Dede sendiri tidak dapat diajukan ke persidangan, Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Dede, juga keterangan dari saksi Muhammad Hasan alias Pak Cik menyangkal telah mengirim paket Narkotika kepada Dede atau Terdakwa, dengan demikian memperkuat kondisi bahwa Narkotika sabu-sabu seberat 100,76 gram adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa, keterangan Terdakwa yang menyatakan sabu-sabu milik Dede merupakan upaya Terdakwa untuk menghindari jeratan hukum.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan dan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 14/Pid.Sus/2016/PT BGL., tanggal 14 April 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 388/Pid.Sus/2015/PN Bgl., tanggal 10 Februari 2016 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang menggalakan pemberantasan penggunaan Narkotika ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam persidangan.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan pekerjaannya selaku honorer di Kantor Satpol PP Kota Bengkulu.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 14/Pid.Sus/2016/PT.BGL., tanggal 14 April 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 388/Pid.Sus/2015/PN Bgl., tanggal 10 Februari 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **LEO CANDRA alias LEO bin DANIEL LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening seberat 100,76 (seratus koma tujuh puluh enam) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah hitam dengan Nomor Sim Card 085279124572.

Dikembalikan kepada Daniel Lubis.

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **27 Juni 2016** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Desnayeti M, S.H., M.H.**

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)